BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi perpajakan menyebabkan perkembangan yang cukup pesat khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Pembangunan ini dilandasi oleh kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh jajaran pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dan yudikatif harus dapat bersinergi untuk menjaga *good governance* dan *clean government* agar dapat memenuhi aspirasi rakyat demi tercapainya cita cita negara. Adapaun hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan membentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimana, dana kelurahan termasuk kedalamnya. Dana kelurahan adalah anggaran yang berasal dari APBN. Dana ini sebelumnya sempat dianggarkan dalam APBN 2019 dan 2020. Hal itu dilakukan untuk kegiatan yang dapat membangun sarana dan prasaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Terjadi penambahan anggaran pada tahun 2019. Dimana pemerintah tidak hanya memberikan dana desa Namun, pemerintah juga menganggarkan struktur dana Kelurahan disemua wilayah Indonesia. Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan merupakan bagian internal wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Terlebih dahulu Kelurahan telah menerima dana dari APBD yang termasuk dalam anggaran Kecamatan pada bagian Kelurahan. Aturan ini telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) disampaikan

bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mendistribusikan APBD kabupaten/kota untuk memfasilitasi pengembangan pembangunan infrastruktur didalam wilayah kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pendistribusian anggaran ini dialokasikan dalam dana APBD dan digunakan seturut dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih jelas tentang anggaran khusus Kelurahan juga terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (sumber : Kompas.com 2018)

Namun mulai tahun 2021 dana Kelurahan tidak akan dialokasikan tersendiri dalam APBN tahun 2021. Tahun ini keperluan dana Kelurahan ditambahkan ke Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing kota. Hal tersebut diberitakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama DPD IV RI. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati anggaran Dana Kelurahan 2021 berbeda dengan tahun 2020 dan 2019. Tercatat pada tahun sebelumnya pemerintah mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana kelurahan secara tersendiri walaupun, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aparat pemerintah kota. Saat itu dana kelurahan bersumber dari APBD dan DAU tambahan bantuan dana kelurahan, yang diatur Permendagri No. 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sumber: cnnindonesia.com).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) telah mengatur penyaluran dana kelurahan . Maka dari itu, aparatur Negara yang telah dipercayakan oleh masyarakat dalam mengelola dana kelurahan

ini perlu menerapkan asas asas didalam pengelolaan keuangan dana kelurahan. Adapun dasar-dasar pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari (Pramesti, 2020):

Transparan. Transparansi aktivitas dan laporan terkait pengelolaan keuangan kelurahan diketahui dan dipantau oleh pihak otoritas yang telah diatur oleh pemerintah. Keterbukaan laporan keuangan terhadap masyarakat dan tidak ada yang disembunyikan tentang pengelolaan keuangan kelurahan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang benar-benar jujur dan akurat. Transparansi merupakan wujud kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya yang telah diamanahkan dan memenuhi hak masyarakat atas keterbukaan dan pengetahuan penuh tentang pengelolaan keuangan kelurahan

Akuntabilitas artinya akhir dari setiap tindakan dan pelaksanaan pemerintah atau lembaga di tingkat kelurahan yang melakukan penyelenggaraan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan para pihak berhak meminta informasi pertanggungjawaban dari Pegawai kelurahan. Dari Asas akuntabel ini, lurah beserta pegawai kelurahan diisyaratkan agar dapat memberikan tanggung jawab penuh serta memberikan laporan yang transparan atas pelaksanaan pengalokasian dana anggaran kelurahan secara efektif, efisien, transparan, dan tertib.

Partisipatif, partisipatif diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan. Pengelolaan keuangan kelurahan harus melibatkan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan kelurahan lainnya, khususnya masyarakat penerima manfaat program pembangunan mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

Anggaran yang tertib dan disiplin mengartikan bahwa pengelolaan keuangan kelurahan selalu melaksanakan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan kelurahan.

Tercatat pada Tahun 2021, pemerintah telah menganggarkan kenaikan Dana Alokasi Umum 2020 sebagai bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp 2,77 triliun. Sebanyak 769 daerah yang menerima anggaran dana ini. Pada tahap I Dana tersebut dialirkan ke 399 daerah dan pada tahap II di 370 daerah. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah menganggarkan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai total Rp 390,3 triliun. Anggaran ini naik 1,5% dari Rp 384,4 triliun pada tahun lalu untuk dialokasikan keberbagai pos pos pemerintah daerah (sumber: djpk.kemenkeu.go.id).

Pada tahun 2023 Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendistribusikan dana kelurahan sebesar Rp 1,7 Triliun dalam Dana Alokasi Umum (DAU) APBN kepada 8.506 kelurahan di Indonesia. Dalam anggaran dana ini, pengeluaran dana perkotaan dan pedesaan di setiap kota cukup besar. Keberadaan dana hibah daerah yang sangat besar memunculkan keresahan bagaimana dana tersebut dikelola secara bertanggung jawab agar dana yang dikelola langsung oleh pemerintah tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Salah satu masalah potensial adalah terjadinya kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan maupun kecurangan lainya. (sumber : news.ddtc.com)

Proses pengelolaan dana kelurahan membutuhkan Kompetensi dan integritas sebagai alat untuk menangkal terjadinya kecurangan dalam pendistribusian dana kelurahan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan kelurahan,

pengelola keuangan kelurahan harus mengetahui dengan baik bagaimana pelaporan keuangan. Karena kecurangan yang dilakukan oleh aparatur kelurahan sangat tinggi mengingat besarnya dana yang dialokasikan. Eka Putra dan Latrini (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kecurangan adalah tindakan yang disengaja dan tidak etis yang dilaksanakan seseorang untuk keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan organisasi untuk kepentingan bersama. Kecurangan pada akuntansi (fraud) dapat terjadi dimana saja dan kepada siapa saja walaupun tidak memiliki wewenang. Kecurangan laporan keuangan adalah salah satu akar penyebab korupsi.

Menurut Antonius Siba (2021) Kecurangan (Fraud) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih secara ilegal untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset, dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu. Sedangkan, menurut Wulandari (2021) Pencegahan kecurangan (fraud) merupakan suatu sistem dan proses aktivitas atau mengekang unsur-unsur penyebab terjadinya cara yang dapat fraud. menghilangkan atau mengurangi penyebab terjadinya kecurangan, meminimalisir kerugian yang signifikan yang ditimbulkan oleh setiap orang yang melakukan kecurangan.

Indonesia masih memiliki banyak fenomena kasus kecurangan terhadap pengelolaan keuangan. Menurut informasi dari IDNTIMES Indonesia Corruption Watch (ICW) sebuah organisasi independen yang bekerja bersama masyarakat untuk memerangi korupsi untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 553 kasus korupsi. Dari 553 kasus, Indonesia Corruption Watch (ICW)

menemukan bahwa kasus korupsi penegakan hukum terbanyak terjadi di daerah anggaran dana desa dan kelurahan dengan potensi kerugian negara sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan kerugian mencapai 233 miliar. Sejak 2015 korupsi anggaran dana desa juga meningkat. Saat itu hanya tercatat 17 kasus korupsi di anggaran kas desa dan kerugian mencapai Rp40,1 miliar. Kondisi ini sesuai dengan informasi ICW bahwa banyak instansi pemerintah yang terlibat tindak pidana korupsi. ICW menegaskan bahwa pemerintah desa dan kelurahan paling terpengaruh oleh kasus korupsi yang ditangani oleh KPK tahun lalu. Anggaran desa yang dialokasikan pemerintah pusat pada tahun 2022 adalah Rp 68 triliun, sehingga ICW merekomendasikan agar anggaran desa Dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikontrol ketat oleh regulator sektor.

Fenomena ini juga berkaitan dengan berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan dan pengalokasian dana kelurahan yang terjadi diberbagai daerah. Khususnya pada Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa tindak kecurangan yang dilakukan oleh 7 pejabat daerah di Padang Sidimpuan dan mantan lurah Padang Lawas Utara. Dimana para pejabat kelurahan ini melakukan penyelewangan dana kelurahan dan merugikan negara serta masyarakat.

Berdasarkan kecenderungan diatas, maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam memantau hasil daripada pembangunan kelurahan dari anggaran dana serta tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perilaku fraud. Keberhasilan suatu pembangunan disuatu kelurahan tidak terlepas dari kompetensi aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Eldayanti (2020), kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan demi keberhasilan organisasi dan

masyarakat. Pengelolaan keuangan kelurahan dengan baik dan benar membutuhkan aparatur yang kompeten khususnya dalam bidang akuntansi.

Aparat pemerintah harus melakukan tugas-tugas mereka secara akuntabel dan transparan ketika mengelola dana untuk menghindari penipuan keuangan (Armelia et al. 2020). Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan kelurahan, diperlukan kompetensi dan integritas para aparatur pemerintahan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di tempat kerja serta melaksanakan tugasnya.

Selain kompetensi aparatur, integritas aparatur juga diperlukan dalam pencegahan terjadinya kecurangan (fraud). Nilai integritas adalah kesatuan pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan sesuai dengan hati nurani dan hukum yang berlaku (ACLC-KPK, 2016). Ramadhaniyati (2014) percaya bahwa integritas berdampak positif kepada pencegahan penipuan. Integritas memiliki kekuatan untuk mencegah penipuan. Skandal penipuan kecurangan atau kecurangan akuntansi yang terjadi dapat dapat diartikan sebagai bentuk kurangnya integritas yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Integritas dari aparatur dapat dibentuk dengan adanya kemudahan komunikasi dengan memberikan pendidikan antikorupsi untuk menangani pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien serta dengan menggunakan kekuatan teknologi informasi menjadikan pelayanan lebih transparan dan tidak sulit dioperasikan. Hindari ketidakpuasan layanan.

Kecamatan Binjai Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada pada Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Binjai Barat dipimpin oleh Marthin Phistos Silaban, S.Pt.. Dengan luas 10,86 km² dan populasi sebesar 42,808 jiwa. Kecamatan Binjai Barat terbagi atas 6 kelurahan. Yaitu:

- 1. Bandar Senembah (pusat pemerintahan)
- 2. Limau Mungkur
- 3. Limau Sundai
- 4. Payaroba
- 5. Suka Maju
- 6. Sukaramai

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : "Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Kelurahan (Studi Kasus Kecamatan Binjai Barat)"

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis rangkum berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ialah seperti ini :

- Pelanggaran standar pelaporan keuangan yang masih terjadi sehingga menyebabkan penurunan kepercayaab maasyarakat kepada integritas keluraha
- 2. Beberapa kasus korupsi dana kelurahan terjadi akbibat kurangnya kompetensi aparatur kelurahan dalam menjalankan teknis pengelolaan dana kelurahan.
- Masih adanya pegawai yang kurang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola hasil laporan pertanggung jawaban yang ada

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah diskusi yang meluas dan menarik kesimpulan yang berlawanan tentang topik saat ini dan menghindari interpretasi yang berbeda, penting untuk membatasi masalah dalam penelitian sedemikian rupa sehingga penemuan masalah dapat teridentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, penelitian ini dibatasi dengan dampak kompetensi dan integrias terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Dan dilakukan pada kantor kelurahan Se-Kecamatan Binjai Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan ?
- 2. Apakah integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan ?
- 3. Apakah kompetensi dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan ?

1.5 Tujuan Penitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

 Untuk Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan kelurahan

- 2. Untuk Mengetahui pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan dalam (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan
- 3. Untuk Mengetahui pengaruh kompetensi dan integritas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian bisa berkontribusi dengan asumsi bisa memberikan manfaat untuk siapa saja. Apabila diamati berdasarkan penjelasan uraian di atas, keuntungan dan benefit yang bisa diberikan ialah seperti berikut:

1. Untuk Kalangan Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baik guna memperoleh pemahaman mengenai upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan .

2. Bagi Kelurahan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan gambaran bagi kantor kelurahan Se-Kecamatan Binjai Barat agar mengetahui bagaimana pengaruh daripada kompetensi dan integritas aparatur dalam mencegah tindakan kecurangan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana yang bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis dalam mengetahui pengaruh kompetensi dan integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan kelurahan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan bahan referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan kelurahan.

